

ABSTRAK

Siti Kuraesin, “Media Tayamum Menurut Ibn Abidin dan An-Nawawi”

Fenomena banyaknya masyarakat yang melakukan perjalanan jarak jauh baik itu perjalanan bisnis, berlibur, dan lainnya, mungkin mengalami keadaan di mana air terbatas atau sulit didapat. Tayamum menawarkan cara yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penyucian seperti shalat. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat antara Ibn Abidin dan An-Nawawi mengenai kata *shaid*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan Ibn Abidin dan An-Nawawi mengenai media tayamum, mengetahui dalil dan metode yang digunakan oleh Ibn Abidin dan An-Nawawi mengenai media tayamum, serta mengetahui implikasi hukum mengenai media tayamum menurut Ibn Abidin dan An-Nawawi ketika tayamum dalam perjalanan menggunakan media tempat duduk kendaraan.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Ushul Fiqih dan ikhtilaf ulama. Perbedaan dikalangan ulama ini merupakan rahmat dalam syariat Islam, yang mana dengan adanya perbedaan ini keilmuan dibidang fiqih menjadi semakin berkembang.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode komparatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu *library reseach*. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Menurut Ibn Abidin media yang boleh digunakan untuk tayamum ialah permukaan bumi. Sedangkan menurut An-Nawawi media tayamum yang boleh digunakan ialah debu yang suci, terlihat, dan dapat melekat ditangan, (2) Ibn Abidin menafsirkan kata *Shaid*, yang terdapat dalam surat Al- Maidah ayat 6 ialah permukaan bumi. Akan tetapi Ibn Abidin membedakan jenis tanahnya, yaitu yang tahan bakar. Karena segala hal yang terbakar dengan api dan berubah menjadi abu atau arang, serta benda yang berbentuk kemudian berubah menjadi lentur itu bukan dari jenis tanah. Sedangkan An-Nawawi sendiri menafsirkan kata *shaid* ialah debu yang suci, terlihat, dan dapat melekat ditangan. (3) Pada permasalahan tayamum menggunakan media tempat duduk kendaraan, Ibn Abidin menyikapi permasalahan ini dengan berpendapat bahwa hukum tayamum tersebut tidak sah atau tidak boleh. Hal ini didasarkan pada pendapat Ibn Abidin yang membedakan jenis tanahnya, yaitu segala hal yang terbakar dengan api dan berubah menjadi abu atau arang tidak sah atau tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Sedangkan menurut pendapat An-Nawawi telah disebutkan dari awal, media yang sah digunakan untuk tayamum ialah debu yang suci, terlihat, dan dapat melekat ditangan. Maka dalam hal tayamum menggunakan media tempat duduk kendaraan menurut An-Nawawi hukumnya tidak sah.

Kata Kunci : Media Tayamum, Ibn Abidin dan An-Nawawi